



**PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 35** TAHUN 2016

**TENTANG**

**TATACARA PEMASANGAN TANDA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**(PUNISHMENT) PADA OBJEK PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Pemberian Sanksi Administratif (Punishment) Pada Objek Pajak Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMASANGAN TANDA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF (PUNISHMENT) PADA OBJEK PAJAK DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan perundang undangan;
5. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
6. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau seharusnya tidak terutang;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak;
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
16. Likuiditas adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak atau Hutang Pajak yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
17. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
18. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
19. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;

20. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

**BAB II**  
**JENIS SANKSI**  
**Pasal 2**

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan sanksi administratif (*punishment*) berupa pemasangan tanda sanksi administratif (punishment) pada objek pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat Peringatan dan Surat teguran;
  - b. Surat Penutupan sementara/penyegelan;
  - c. Pembekuan izin usaha/Tanda Daftar Usaha;
  - d. Pencabutan izin Usaha/Tanda Daftar Usaha; dan
  - e. Penagihan dengan surat paksa.

**BAB III**  
**TATACARA PEMBERIAN SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Penyampaian Surat Peringatan Dan Surat Teguran**  
**Pasal 3**

- (1) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka diterbitkan Surat Peringatan, Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis;
- (2) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan, wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, maka diterbitkan Surat Teguran oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Penutupan Sementara/Penyegehan**

**Pasal 4**

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan Surat Penutupan sementara /penyegehan.
- (2) Penutupan sementara/penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Atas nama Walikota di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

**Pasal 5**

penutupan sementara/penyegehan, dapat dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut **denda/bunganya**.

**Bagian Ketiga**  
**Pembekuan Dan Pencabutan Izin/Tanda Daftar Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penutupan/penyegehan, wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan Surat pembekuan izin usaha/tanda daftar usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha/tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPD yang menerbitkan izin usaha/tanda daftar usaha atas usul Kepala Dinas atas nama yang disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan
- (3) Apabila setelah diterbitkan Surat Pembekuan izin usaha/tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak terutang, dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan Pembekuan izin usaha/tanda daftar usaha maka diterbitkan surat Pencabutan Izin/Tanda Daftar Usaha.
- (4) surat Pencabutan Izin/Tanda Daftar Usaha dilakukan oleh Walikota atas usul kepala dinas setelah mendapat pertimbangan dari kepala SKPD yang menerbitan Surat Izin dan Surat Tanda Daftar Usaha

**Pasal 7**

Pembekuan izin/tanda daftar usaha dan/ atau Pencabutan Izin/Tanda Daftar Usaha dapat dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan **pokok pajak berikut denda/bunganya**.

**BAB IV**  
**PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang untuk melakukan penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa dengan menerbitkan:
  - a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - c. Surat Paksa;
  - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  - e. Surat Perintah Penyanderaan;
  - f. Surat Pencabutan Sita;
  - g. Pengumuman Lelang;
  - h. Surat Penentuan Harga Limit;
  - i. Pembatalan Lelang; dan
  - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Untuk Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mengangkat juru sita pajak daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Juru sita Pajak Daerah sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu disumpah oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 9**

penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak:

- a. memiliki piutang pajak sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih;**
- b. telah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan secara tertulis;
- c. telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

**Bagian Kedua**  
**Tatacara Penagihan dengan Surat Paksa**  
**Paragraf 1**  
**Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;**

**Pasal 10**

- (1) Pemberian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
- nama wajib pajak atau nama Penanggung Pajak;
  - dasar penagihan;
  - besarnya utang pajak;
  - perintah untuk membayar.

**Paragraf 2**  
**Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus**

**Pasal 11**

- (1) Penagihan seketika dan sekaligus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dilakukan oleh jurusita pajak apabila :
- penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama - lamanya atau berniat untuk itu;
  - penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasainya;
  - terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
  - terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

**Paragraf 3**  
**Surat Paksa**

**Pasal 12**

- (1) Surat Paksa berkepal kata - kata "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**", mempunyai kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- nama Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak;
  - dasar penagihan;
  - besarnya utang pajak; dan
  - perintah untuk membayar.
- (3) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - Terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus;
  - Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

### **Pasal 13**

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

### **Pasal 14**

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
  - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
  - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (5) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Lurah setempat.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Dinas Pendapatan atau mengumumkan melalui media massa.
- (7) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah Daerah, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.



- (8) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (9) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

### **Pasal 15**

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### **Paragraf 3** **Penyitaan** **Pasal 16**

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan dari Pejabat Struktural di instansinya dan/atau serendah-rendahnya Lurah untuk pejabat di Kelurahan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Lurah setempat.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (7) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada dan atau di tempat-tempat umum.
- (9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

### **Pasal 17**

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

### **Pasal 18**

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak penambangan Bahan Galian Golongan C

### **Pasal 18**

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :
  - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
  - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
  - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
  - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
  - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
  - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

### **Pasal 19**

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di Dinas Pendapatan atau di tempat lain.

### **Pasal 20**

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud di daftar.

## **BAB V**

### **LARANGAN TERHADAP BARANG SITAAN**

#### **Pasal 21**

Penanggung Pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tak bergerak yang disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditempel pada barang sitaan.

## **BAB VI**

### **PENCABUTAN SITA**

#### **Pasal 22**

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan Pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

**BAB VII**  
**PENJUALAN SECARA LELANG**  
**Pasal 23**

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Dinas Pendapatan mengeluarkan perintah tertulis kepada Jurusita untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara yang lazim sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku:

**Pasal 24**

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Tata cara penjualan secara lelang melalui tahapan yang lazim digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku:

**Pasal 25**

- (1) Penjualan secara Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Penjualan secara Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Penjualan secara Lelang tidak jadi dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau obyek lelang musnah.

**Pasal 26**

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

**BAB VIII**  
**GUGATAN**  
**Pasal 27**

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang kepada Badan Peradilan Pajak.
- (2) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikabulkan Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala Daerah.
- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dilaksanakan

**Pasal 28**

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Pejabat menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 25 Agustus 2016

**WALIKOTA MAKASSAR**



**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan pada tanggal  
pada tanggal 25 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 36

23/1/2016